BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Abdul Jalil No. 4 Pangkalan Kerinci Barat
Email : set.pelalawan@bawaslu.go.id Kode Pos 28381

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR: 47/HK.01.01/RA-06/10/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES MELALUI SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI (SIPANTAS) DI BAWASLU KABUPATEN PELALAWAN

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas,ketertiban, dan akuntabilitas pengelolaan data penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses di Bawaslu Kabupaten Pelalawan, diperlukan sistem informasi yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses (SIPANTAS), diperlukan Tim Efektif yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan tentang Pembentukan Tim Efektif SIPANTAS.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES MELALUI SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI (SIPANTAS) DI BAWASLU KABUPATEN PELALAWAN

KESATU : Membentuk Tim Efektif SIPANTAS pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu pelaksanaan Aksi Perubahan SIPANTAS, meliputi:

1. melakukan koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan SIPANTAS;
2. mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses;
3. melakukan pengumpulan, verifikasi, input, dan pemutakhiran data laporan dugaan pelanggaran serta permohonan sengketa proses;
4. mendukung pengunggahan, penataan, dan pengarsipan dokumen;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. mendukung penyusunan timeline dan pemantauan perkembangan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses;
6. membantu pelaksanaan evaluasi;
7. melakukan pengolahan dan penyajian data hasil monitoring dan evaluasi;
8. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi;
9. mendukung dokumentasi dan pengarsipan data; dan
10. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Efektif berkoordinasi dengan pejabat dan pegawai terkait serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Tim Efektif bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan melalui Project Leader Aksi Perubahan SIPANTAS.

KELIMA : Masa kerja Tim Efektif berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan selesainya pelaksanaan Aksi Perubahan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan organisasi.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUJH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal, 28 Oktober 2026
Kepala Sekretariat

Elvina Armista

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1
Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan
Nomor : 47/HK.01.01/RA-06/10/2026
Tanggal : 28 Oktober 2026

SUSUNAN TIM KERJA YANG MELAKSANAKAN EFEKTIF SIPANTAS DI BAWASLU KABUPATEN PELALAWAN

No	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Utama	Tim Pelaksana
1	Mentor	Memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan strategis dalam pelaksanaan aksi perubahan; memberikan masukan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan; memastikan keselarasan aksi perubahan dengan tujuan organisasi; serta memantau perkembangan dan memberikan rekomendasi atas kendala yang dihadapi dalam pencapaian output dan keberlanjutan hasil aksi perubahan.	Elvina Armista
2	Project Leader	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan aksi perubahan, memastikan ketercapaian target, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.	Mutiara Fritcilliana Panjaitan
3	Tim Pengelola Data	Membantu mengidentifikasi, mengumpulkan, menginput, memverifikasi, dan memperbarui data penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses	● Muhammad Thabri ● Shaki Ardiansyah ● Yusroadi
4	Tim Teknologi	Membantu menyiapkan, mengatur dan memelihara pengelolaan sarana digital yang digunakan dalam SIPANTAS	● Gissela Putri ● Jamalia

Kepala Sekretariat

Elvina Armista

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).